



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor :421.1/ 2451 / 2015

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 421.1/15/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : **Pos Paud Cahaya Ibu**
 Pemimpin/ : Suwarti
 Penyelenggaran PAUD
 A l a m a t : Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec.Bagelen**
Tanggal 23 Oktober 2015 Nomor:421.1/367/2015 kepada PAUD tersebut di atas
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **Pos Paud Cahaya Ibu**
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 A l a m a t
 a. Desa/Kelurahan : Sokoagung
 b. Kecamatan : Bagelen
 c. Kab. / Kota : Purworejo
 Pemimpin / : Suwarti

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : ,26 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUEL WURYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19531203 198503 1 014